



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20
TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokol, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Protokol.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kedudukan Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8932);
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952).
-

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOL**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokol dirubah sebagai berikut :

Pada Bab VI Pasal 6 tentang Tata Urutan Nomor Kendaraan, menjadi :

Nomor : 1 Walikota Tarakan;
Nomor : 2 Ketua DPRD Kota Tarakan;
Nomor : 3 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tarakan;
Nomor : 4 Ketua Pengadilan Negeri Kota Tarakan;
Nomor : 5 Wakil Walikota Tarakan;
Nomor : 6 Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan;
Nomor : 7 Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan;
Nomor : 8 Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan;
Nomor : 9 Sekretaris Daerah Kota Tarakan;

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 April 2001

WALIKOTA TARAKAN

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2001 Nomor 12 Seri D-06

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SAUKANI DAIK, SE. MM

Pembina

Nip. 550 004 736